



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0257/Pdt.P/2017/PA.Cbn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**H. Enoh bin H. Ma'anda**, tempat tanggal lahir 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Tajur, Rt. 1 Rw. 4, Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Een binti Rohi** , tempat tanggal lahir 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Tajur, Rt. 1 Rw. 4, Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0257/Pdt.P/2017/PA.Cbn tanggal 16 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, .02 Januari 1975, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Kabupaten Cibinong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: Rohi, Tempat tanggal lahir /Umur , Agama Islam, Pekerjaan tempat tinggal di Kp. Tajur, Rt. 1 Rw. 4, Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
  1. Ustadz Sukri
  2. Amil Baez
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak bernama :
  - a. Endang, Umur 30 Tahun
  - b. Ues, Umur 28 Tahun
  - c. Ening, Umur 26 Tahun
  - d. Kodir, Umur 24 Tahun
  - e. Emut (alm)
  - f. Deden, Umur 28 Tahun
  - g. Pupung (alm)
  - h. Endeh (alm)
  - i. Aldi, Umur 15 Tahun
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor , sementara saat ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut Mendapatkan Buku Nikah dan Administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (H. Enoh bin H. Ma'anda) dengan Pemohon II (Een binti Rohi) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 1975 di wilayah Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## I. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Enoh bin H. Ma'anda (Pemohon I) dan Een binti Rohi (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Enoh bin H. Ma'anda (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2.

## II. Saksi – Saksi

1. H. Ambi Romli bin H. Sulaeman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1975;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rohi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ustad Sukri dan Amil Baez dengan mas kawin berupa uang tunai, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa para Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 8 orang anak;

2. Mumus bin Emod, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1975;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rohi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ustad Sukri dan Amil Baez dengan mas kawin berupa uang dibayar lunas, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa para Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 8 orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama H. Ambi Romli bin H. Sulaeman dan Mumus bin Emod yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada 02 Januari 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rohi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H. Ambi Romli bin H. Sulaeman, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Rawabogo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.01/05 Desa Mukti Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan Mumus bin Emod, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tajur Rt.01/04 Desa Tajur, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dan dikaruniai 8 orang anak bernama :
  - a. Endang, Umur 30 Tahun
  - b. Ues, Umur 28 Tahun
  - c. Ening, Umur 26 Tahun
  - d. Kodir, Umur 24 Tahun
  - e. Emut (alm)
  - f. Deden, Umur 28 Tahun
  - g. Pupung (alm)
  - h. Endeh (alm)
  - i. Aldi, Umur 15 Tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada 02 Januari 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Enoh bin H. Ma'anda) dengan Pemohon II (Een binti Rohi ) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1438 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Arwendi**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**



Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Nuryani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 401.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Mumu, SH., MH.



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor : 0257/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 dalam perkara antara :

**H. Enoh bin H. Ma'anda**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Tajur, Rt. 1 Rw. 4, Desa Tajur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon I;**

**Een binti Rohi** , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Tajur, Rt. 1 Rw. 4, Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Susunan majelis yang bersidang :

1. Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. Drs. Arwendi sebagai Hakim Anggota;
3. Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Hakim Anggota;
4. Hj. Nuryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon I datang menghadap sendiri di muka persidangan

Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal 16 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor 0257/Pdt.P/2017/PA.Cbn;

Selanjutnya dilakukan tanya jawab antara Ketua Majelis dengan Para Pemohon sebagai berikut :

Kepada Pemohon I :

Bagaimana tanggapan Saudara terhadap permohonan Saudara tadi, apakah ada perubahan ?

- Sudah cukup tidak ada perubahan;

Untuk kepentingan apa saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Permohonan ini ?

- Untuk kepentingan Mendapatkan Buku Nikah dan Admnistrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Pada tahun berapa saudara menikah dengan Een binti Rohi ?

- Kami menikah pada tanggal 02 Januari 1975

Apa status Pemohon pada saat menikah dulu ?

- Pemohon berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;

Siapa yang menjadi wali nikah pada saat Saudara menikah dulu?

- Yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan

Berapa jumlah mahar atau mas saksi nikahnya bernama: Ustad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin pada saat Saudara menikah ? Sukri dan Amil Baez

- Maskawin atau mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai

## Kepada Pemohon II :

Bagaimana saudara Pemohon II apakah benar keterangan Pemohon I tersebut ?

Ya, memang benar seperti itu;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti saksi-saksi dan mohon agar diperiksa;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Enoh bin H. Ma'anda (Pemohon I) dan Een binti Rohi (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Enoh bin H. Ma'anda (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2.

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang pertama, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama:

1. H. Ambi Romli bin H. Sulaeman

Kemudian atas pertanyaan Majelis saksi bersedia disumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya; Lalu saksi disumpah menurut agama islam yang akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya :



Selanjutnya saksi atas pertanyaan majelis memberikan keterangan sebagai berikut :

<p>Apakah saudara mempunyai hubungan kekeluargaan atau mempunyai hubungan jasa lainnya dengan Pemohon I dan Pemohon II ?</p>	<p>Saya sebagai tetangga Pemohon</p>
<p>Apakah saudara mengetahui pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ?</p>	<p>Bahwa saya hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1975 di Wilayah KUA Citeureup Kabupaten Bogor</p>
<p>Siapa yang menjadi walinya pada saat itu?</p>	<p>bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Rohi</p>
<p>Siapa yang menjadi saksi pada saat itu ?</p>	



<p>Berapa jumlah mahar atau mas kawin pada saat Pemohon menikah ?</p>	<p>Yang menjadi saksi nikah yaitu Ustad Sukri dan Amil Baez</p>
<p>Apa status para Pemohon pada saat Pernikahan Tersebut ?</p>	<p>Mas kawin atau mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;</p>
<p>Apa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dan apakah tidak ada halangan untuk menikah ?</p>	<p>Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;</p>
	<p>bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah</p>



<p>Apakah para Pemohon ini selama perkawinan Belum pernah bercerai ?</p> <p>Apakah rumah tangga para Pemohon ini sudah Mempunyai keturunan ?</p>	<p>menurut syar'i ;</p> <p>bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;</p> <p>bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 8 orang anak;</p>
--	---

Setelah saksi I memberikan keterangannya selanjutnya Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis membenarkan keterangan tersebut;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang kedua yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama :

2. Mumus bin Emod

Kemudian atas pertanyaan Majelis saksi bersedia disumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya; Lalu saksi disumpah menurut agama islam yang akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi atas pertanyaan majelis memberikan keterangan sebagai berikut

<p>Apakah saudara kenal dengan para Pemohon ?</p>	<p>Ya saya kenal karena saya sebagai tetangga Pemohon ;</p>
<p>Apakah saudara mengetahui pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ?</p>	<p>Bahwa saya hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1975 di Wilayah KUA Citeureup Kabupaten Bogor</p>
<p>Siapa yang menjadi walinya pada saat itu?</p>	<p>bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Rohi</p>
<p>Siapa yang menjadi saksi pada saat itu ?</p>	<p>Yang menjadi saksi nikah yaitu Ustad Sukri dan Amil Baez</p>



Berapa jumlah mahar atau mas Kawin pada saat Pemohon menikah ?

Apa status Pemohon pada saat itu ?

Apakah antara para Pemohon ini ada Hubungan yang melarang perkawinan?

Apakah mereka pernah terjadi perceraian ?

Mas kawin atau mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;

bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;

bahwa selama pernikahan antara



Apakah rumah tangga mereka sudah dikaruniai keturunan ?	Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;  bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 8 orang;
---	--

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk bermusyawarah dan memerintahkan pihak yang berperkara meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan pihak Pemohon dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. kemudian atas pertanyaan majelis Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Selanjutnya persidangan oleh Ketua Majelis dilanjutkan dengan pembacaan Penetapan lalu dibacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Enoh bin H. Ma'anda) dengan Pemohon II (Een binti Rohi ) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401000,- (empat ratus satu ribu rupiah);



Setelah putusan tersebut oleh Ketua diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum lalu dinyatakan sidang untuk perkara ini ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis;

Hj. Nuryani, S.Ag  
Kuswanto, S.H., M.H.

Drs.